

EVALUASI PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI KABUPATEN BREBES MENGUNAKAN MODEL CIPP

Aqib Ardiansyah¹, Dwi Hesty Kristyaningrum²

Dosen FKIP Universitas Peradaban^{1,2}

Email: ardi_atsauroh@yahoo.co.id

Abstrak

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK tentang siswa zonasi. Tujuan adanya sistem zonasi sangatlah mulia karena pemerintah ingin mengapus *image* sekolah favorit dengan mewujudkan pemerataan pendidikan. Tidak ada lagi sekolah yang sepi karena tidak ada siswa yang mendaftar dan tidak ada lagi sekolah yang siswanya berlebih dari kapasitas karena jumlah pelamar yang lebih banyak dari kapasitas. Namun, implementasi zonasi yang mulai diterapkan tahun 2018-2019 masih terdapat kendala. Salah satu kendala sistem zonasi yaitu di kabupaten Brebes. sejumlah tujuh belas SMA Negeri hanya satu sekolah yang daya tampungnya terpenuhi sebanyak 408 siswa. Permasalahan tentang PPDB yaitu kesalahan sistem ini membuat puluhan calon siswa yang akan mendaftar, berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba, kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi PPDB jenjang SMA di Brebes. Artikel ini akan membahas sebuah ide tentang evaluasi PPDB sistem zonasi menggunakan model Context, Input, Process, and Product (CIPP). Studi literature digunakan untuk mendiskusikan rancangan evaluasi program PPDB sistem zonasi di Brebes.

Kata kunci: *PPDB, Sistem Zonasi, Model CIPP, Brebes*

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan utama. Dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro kontra di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Brebes. Data studi pendahuluan tahun 2019 tentang permasalahan di Brebes yaitu

sejumlah tujuh belas SMA Negeri hanya satu sekolah yang daya tampungnya terpenuhi sebanyak 408 siswa. Permasalahan tentang PPDB yaitu kesalahan sistem ini membuat puluhan calon siswa yang akan mendaftar, berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba, kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat sehingga menimbulkan ketimpangan karena ada sekolah yang pendaftarannya melebihi kuota dan ada sekolah yang sepi pendaftar. Oleh karena itu, penelitian pengembangan instrument evaluasi model CIPP perlu dilakukan.

Penelitian evaluasi PPDB model CIPP memiliki kebaruan sejauh peneliti cermati dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yaitu mengembangkan evaluasi PPDB model CIPP,. Topik evaluasi sistem zonasi lebih banyak menyoroti implementasi PPDB dan belum membahas instrumen penelitian. Penelitian tentang evaluasi penerimaan sistem zonasi di luar negeri Poder, Lauri, Veski (2016) kebijakan sistem zonasi tidak mempengaruhi orang tua siswa memilih sekolah negeri akan tetapi persepsi kualitas sekolah yang menjadi faktor pemilihan sekolah bagi anaknya. PPTA (2004) Analisis data tentang zona pendaftaran sekolah di Auckland menunjukkan bahwa sekolah yang lebih makmur sering menggunakan batas zona untuk mengecualikan siswa yang paling tidak beruntung dan mengadopsi praktik pendaftaran untuk menambah pendanaan dari orang tua yang memiliki ekonomi tinggi sehingga membatasi kesempatan untuk kurang beruntung. Irawati, Purwanti, dan Adiwisasatra,dkk (2019) disimpulkan kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP,karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Marini (2019) hambatan yang ditemukan PPDB sistem zonasi yakni aplikasi yang disediakan mengalami gangguan, jaringan kurang memadai, kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung. Perdana (2019) pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekati ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Ardhi

(2015) Implementasi PPDB dengan mekanisme zonasi menimbulkan masalah yaitu masih belum disosialisasikan, terkendala oleh faktor teknis, kuota penerimaan siswa baru yang kurang, dan persaingan yang tinggi antar sekolah. Jatiprasetyo (2018) rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan ini, mempromosikan moda transportasi umum serta moda transportasi sehat bagi pelajar, penambahan kapasitas daya tampung sekolah negeri, serta evaluasi lebih lanjut secara komprehensif terhadap kebijakan sistem zonasi ini. Widayanti dan Rosdiana (2018) hasil evaluasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis PPDB, meskipun terdapat masalah jalur mitra warga memiliki peminat yang rendah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program

Evaluasi pendidikan adalah proses membuat penilaian tentang prestasi, nilai, atau nilai program pendidikan (Gall, Gall and Borg, 2007:559). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merupakan sebuah program yang diselenggarakan sekolah. Sanders (Murzyanah, 2011:1.2-1.3) mengatakan evaluasi program merupakan proses deskripsi, pengumpulan data dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan.

Tujuan evaluasi program seperti yang diuraikan oleh Roswati (2008:66-67) adalah sebagai berikut: 1) menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program di masa depan, 2) penundaan pengambilan keputusan, 3) penggeseran tanggung jawab, 4) pembenaran/justifikasi program, 5) memenuhi kebutuhan akreditasi, 6) laporan akutansi untuk pendanaan, 7) menjawab atas permintaan pemberi tugas, informasi yang diperlukan, 8) membantu staf mengembangkan program, 9) mempelajari dampak/akibat yang tidak sesuai dengan rencana, 10) mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang berjalan, 11) menilai manfaat dari program yang sedang berjalan, 12) memberikan masukan bagi program baru. Penelitian tentang evaluasi program pada PPDB sistem zonasi belum banyak mengungkap instrumen evaluasi PPDB sistem

zonasi. Prasetya (2019) rata-rata jarak tempat tinggal dengan sekolah dan biaya transportasi pelajar SMA di DIY mengalami penurunan signifikan setelah diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Hal itu berarti bahwa kebijakan ini bisa dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya dan berdampak positif bagi masyarakat. Lestari dan Rosdiana (2017) lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Irawati, Purwanti, dan Adiwisasatra (2019) disimpulkan kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Marini (2019) hambatan yang ditemukan PPDB sistem zonasi yakni aplikasi yang disediakan mengalami gangguan, jaringan kurang memadai, kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung. Perdana (2019) pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengembangkan instrumen evaluasi PPDB sistem zonasi menggunakan model CIPP.

Model CIPP (Context, Input, Process and Product)

Stufflebeam, dkk (2003) tujuan penting evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki. Evaluasi model Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: context, input, process, dan product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu. Menurut model ini keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama dan sesudah program diklat dikembangkan. Mahmudi (2011) Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (to prove), melainkan meningkatkan (to improve). Model CIPP merupakan salah satu model yang banyak digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan. Penelitian Musyaroh dan Su-

trisno (2014) mengembangkan instrumen evaluasi program Tahfiz Alqur'an di Pondok Pondok Pesantren ditemukan kesenjangan sarana belajar, kinerja guru, dan motivasi belajar santri. Kurnia, Rosana, Supahar (2017) instrumen evaluasi model CIPP yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian portofolio dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio di Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta berada dalam kategori baik. Asfaroh, Rosana, Supahar (2017) instrumen evaluasi model CIPP yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian proyek dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian proyek di Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta berada dalam kategori baik.

Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi

Peraturan pemerintah tentang sistem zonasi dalam melaksanakan PPDB dalam digunakan sebagai dasar pedoman untuk mengembangkan instrumen evaluasi. Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur ketercapaian program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan utama.

Pasal 16

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 % (Sembilan puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima.
- 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan.

- a) Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, dan
 - b) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- 4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- 5) Bagi sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah yang saling berdekatan.
- 6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
- a) Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan
 - b) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Solusi Permasalahan Sistem Zonasi PPDB

Mengutip pemikiran Wahyuni (2018) tentang usulan solusi permasalahan sistem zonasi pada PPDB. Sistem zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan proses pemerataan kualitas pendidikan berjalan dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan praktik jual beli bangku sekolah dapat dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemerintah melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga pendidik. Terkait pro kontra yang ada, solusi perbaikan yang disarankan ke depan adalah: **Pertama**, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang. Sosialisasi sistem zonasi harus dilakukan secara masif dan dalam waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. **Kedua**, mempertimbangkan ketersediaan jumlah

sekolah di setiap zona. Saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan lainnya belum merata. Ada satu zona yang terdapat banyak sekolah negeri, tetapi zona lain kekurangan sekolah negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah. Dari data ini akan terlihat perbandingan jumlah lulusan sekolah dan ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan zonasi. Apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan, maka sebaiknya dilakukan pelebaran daerah zonasi. Dengan cara ini, calon peserta didik yang saat ini masih berada di area blank spot akan teratasi. **Ketiga**, Kemendikbud dan Kemendagri perlu berkoordinasi sebelum menerapkan kebijakan baru, sehingga permasalahan SKTM palsu dapat diantisipasi. Penerbitan SKTM harus selektif mulai dari proses pembuatan SKTM yang transparan hingga verifikasi, apakah pemohon SKTM benar-benar dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sanksi bagi calon peserta didik yang menyalahgunakan SKTM juga perlu ditegakkan. **Keempat**, persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi PPDB. Terkait persepsi, Philip Kotler mendefinisikannya sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan mengintegrasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kohler, 1993: 219). Proses pembentukan persepsi diawali dengan kondisi sekolah yang belum merata dari segi kualitas dan kuantitas. Kondisi ini diperkuat pengalaman dari orang tua lain yang telah mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah dengan predikat unggulan. Pada akhirnya, tercipta persepsi orang tua peserta didik mengenai sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya.

PENUTUP

Simpulan

Permasalahan PPDB sistem zonasi di Brebes merupakan bukti perlunya evaluasi pada program tersebut. Model CIPP secara teoritis merupakan model ideal untuk mengaluasi program pendidikan. Model evaluasi ini jika diterapkan akan memberikan rekomendasi yang me-

nyeluruh dan meingkatkan kualitas proses pendidikan melalui sistem zonasi yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem zonasi menggunakan model CIPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwisastra, J. Irawati, I. and Purwanti, D. 2018. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan, *Jurnal Dinamika*, 5(4):1-7
- Ardhi, Mohamad Imam. 2014. Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/12561>, diunduh pada 5 April 2019.
- Borg, W.R. & Gall, M.D (1983). *Educational Research: Longman*, New York London
- Falaria, Diriana. 2012. Efektivitas Penerapan PPDB Online Di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus pada penerapan PPDB online di SMU dan SMK Negeri di Sudin Dikmen kota administrasi Jakarta Barat). Serang: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/52>, diunduh pada 21 Juni 219
- Gall, Meredith D., Gall, Joyce dan Borg, Walter R. 2007. *Educational Research: An Introduction*. New York: Pearson Education
- Kaire Põder, Triin Lauri & Andre Veski. 2016. Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden, *Scandinavian Journal Of Educational Research*, <http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>
- Kohler, Philip. (1993). *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT Prehallindo
- Mahmudi, I. 2011. CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, *Jurnal At-Ta'dib*, 6 (1):1-15
- Marini, K. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pen-

- erimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Pada Sma Negeri Di Kota Bandar Lampung, Skripsi: UNILA Lampung. Di-akes dari: <http://digilib.unila.ac.id/56650/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Muyararoh & Sutrisno. 2014. Pengembangan Instrumen Evaluasi Cipp Pada Program Pembelajaran Tahfiz Al-Qur'an Di Pondok Pesantren, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 18 (2): 213-235
- Muzayanah. 2011. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Prodi Teknologi Pendidikan UNJ
- Perdana, N.S. 2019. Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Glasser*: 3 (1): 78-92
- Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Prasetyo, J. 2018. *Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Jarak Tempat Tinggal Dan Biaya Transportasi Pelajar SMA Di DIY*. Tesis. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Roswati. 2008. *Evaluasi Program/Proyek (Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Format Usulan)*, *Jurnal Pendidikan Penabur*, <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%206471%20Evaluasi%20Progra%20m.pdf>. Diambil 12 Juni 2019
- Stufflebeam, D. L. 2003. *The CIPP Model for Evaluation: the Article Presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN) 3 October 2003 (online)*. (<http://www.wmich.edu>, diakses 18 Juli 219).
- Supahar., Asfaroh, J.A., Rosana, D. 2017. *Development of CIPP Model of Evaluation Instrument on the Implementation of Project Assessment in Science Learning*, *International Journal of Environmental and Science Education (IJESE)*, 12 (1): 78-92
- Supahar., Kurnia,F., Rosana, D. 2018. *Developing evaluation instrument based on CIPP models on the implementation of portfo-*

- lio assessment, AIP Conference Proceedings
- Suparyono, Ipar. 2011. Analisis Sistem Administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online SMA Negeri Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Tesis Universitas Gunadarma, <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/3752285/> analisis-sistemadministrasi-penerimaan-peserta-didik-baru-online-smanegeri-provinsi-dki-jakarta.html.diunduh pada 2 Juni 2019.
- Wahyuni, Dinar. 2018. Pro Kontra Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. Majalah Ilmiah Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual (SINGKAT). Vol. X, No. 14/II/Puslit/Juli/2018
- Widyawati, D., Rosdiana, W. 2018. Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 22 Surabaya Tahun 2018, Jurnal Mahasiswa Unesa Diakses dari :<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27380>
- “Kuota Pendaftar PPDB SMK di Brebes Penuh, 12 SMA Masih Kurang Siswa”, <https://kumparan.com/panturapost/kuota-pendaftar-ppdb-smk-di-brebes-penuh-12-sma-masih-kurang-siswa-1rMHI5zKMcJ>